



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
NOMOR : 580 /FFS/KEP/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan catur dharma Perguruan tinggi yang menyangkut proses dan kelulusan Perguruan Tinggi Swasta perlu diselenggarakan ujian skripsi bagi mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Sarjana Farmasi dan atau Diploma 4 Program Studi D4 Analis Kesehatan/TLM yang telah memenuhi persyaratan administrasi akademik;
- b. Bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan skripsi dan telah disetujui oleh para pembimbing (dua orang) perlu diuji dalam sidang skripsi oleh dua orang penguji.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana dan Penguji Ujian Skripsi mahasiswa Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA semester gasal tahun akademik 2024/2025.
- d. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran a, b dan c di atas, perlu dibentuk dan diangkat Panitia Pelaksana dan Penguji Ujian Skripsi tersebut dengan keputusan Dekan

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1999
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 234/U/2000
4. Surat Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas :
- Nomor : 138/DIKTI/Kep/1997;
- Nomor : 91/DIKTI/Kep/1998;
- Nomor : 304/DIKTI/Kep/1998;
5. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 1997;
7. SK. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No. 470/A.01.01/2012.
8. SK. PP Muhammadiyah Nomor : 52/SK-MPT/III.B/I.b/2000;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- Nomor : 016/G.18.03/1997;
- Nomor : 028/A.06.01/2000;
- Nomor : 181/A.01/01/2000;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 682/A.01.01/2020 tanggal 14 Muharram 1442 H/02 September 2020 tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Memperhatikan : 1. Saran/pendapat Wakil Dekan I dan Ka. Prodi Sarjana Farmasi dan atau Ka. Prodi D4 Analis Kesehatan/TLM Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Hasil keputusan rapat Pimpinan Fakultas Farmasi.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA


FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.ffs.uhamka.ac.id, Email: ffs@uhamka.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pelaksana dan penguji ujian skripsi yang terdiri dari 2 (dua) orang dosen sebagai penguji bagi skripsi mahasiswa Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah menyelesaikan penulisan skripsi dan telah disetujui oleh dua orang pembimbing.
- Kedua : Tugas Panitia pelaksana dan penguji ujian skripsi adalah mengadakan penilaian terhadap tugas akhir mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Ketiga : Peserta ujian skripsi adalah mahasiswa Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan untuk program strata satu serta telah selesai skripsinya dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi untuk diuji;
- Keempat : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang mengatur khusus untuk itu.
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 07 Rajabul Awwal 1446 H
11 September 2024 M



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Wakil Dekan FFS
4. Para Kepala Biro
5. Ketua Prodi Sarjana Farmasi FFS UHAMKA
6. Ketua Prodi D4 Analis Kesehatan/TLM FFS UHAMKA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233
www.uhamka.ac.id, www.ffs.uhamka.ac.id, Email: ffs@uhamka.ac.id

Lampiran I Surat Keputusan Dekan FFS UHAMKA
NOMOR : 580 /FFS/KEP/2024
TANGGAL : 07 Rabiul Awwal 1446 H
11 September 2024 M

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pelindung : Rektor
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Farmasi dan Sains
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

I. Pelaksana Ujian Skripsi
Ketua : Wakil Dekan I

Anggota : 1. Ketua Program Studi
2. Sekretaris Program Studi
3. Wakil Dekan II
4. Wakil Dekan III
5. Wakil Dekan IV

II. Penguji Ujian Skripsi : Anisa Amalia, M.Farm.

No	NIM	Nama
1	2004015009	Shely Awaliyah Hiqmah
2	2004015160	Shabrina Putri Azzahra

III. Pelaksana Teknis : 1. Agus Dwi Mulia, A.Md.
2. Firmansyah
3. Khoirul Huda, S.E.
4. Yuli
5. M. Sayyidina Ali Akbar
6. Chandra Rini Kusuma
7. Ellisa Nuraini
8. Achmad Furkon, S.Kom
9. Rifky Doni Kurniawan
10. Nazima Maulida, S.E., M.M.
11. Heri Hendriawan
12. Fatahudin El Haq
13. Iin Nurul Mutmainah
14. Anis Safitri Febrianti

